



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG**

Jalan L.L.R.E. MARTADINATA 74-80 Telp.(022) 4231827 Fax. (022) 4217945 Bandung - 40114

Web Site : [www.mahkamahagung.go.id/pnbandung](http://www.mahkamahagung.go.id/pnbandung)

E-mail : pn\_bdg@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG**

**NOMOR : W11.U1/1796/ KP.04.10 /VII/ 2009**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
(HAWASMAT)**

**KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG ;-----**

- MENIMBANG:**
- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung, khususnya dalam perkara Pidana maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap putusan – putusan dalam perkara Pidana dimaksud, diperlukan seorang Hakim yang dianggap mampu untuk membantu Ketua di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Pengadilan tersebut;-----  
-----
  - b. Bahwa oleh karena Hakim yang telah diberi tugas khusus untuk membantu Ketua di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP ( Undang – Undang No.9 Tahun 1981), telah alih tugas / dipromosikan ke Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri lain maka untuk mengisi kekosongan tersebut perlu ditunjuk hakim yang baru;-----
  - c. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud ketentuan sebagaimana pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu segera mengganti serta menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat pelaksanaan putusan Pidana Pengadilan, yang namanya akan disebut di bawah ini;-----  
-

- MENINGGAT:**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana);-----
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang : ( Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman );-----
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT;-----

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung Nomor: W11.U1/5747/KP.04.10/XI/2008 Tanggal 5 November 2008, tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat pelaksanaan putusan Pidana pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung;-----

**KEDUA** : Menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung, untuk melaksanakan tugas membantu Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 277 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (4) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah sebagai berikut : -----  
-----

1. **NUR HAKIM, SH** melaksanakan pengawasan dan pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Sukamiskin-----
2. **LAMSANA SIPAYUNG, SH** melaksanakan pengawasan dan pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan Banceuy termasuk Narapidana Anak.-----
3. **SYAHRUL MACHMUD, SH, MH** melaksanakan pengawasan dan pengamatan pada Rutan Kebon Waru termasuk Narapidana Anak.-----

**KETIGA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan kepada Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Putusan Pengadilan, agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Bandung;-----

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;-----

**Salinan** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagai mana mestinya;

**DITETAPKAN DI : B A N D U N G**  
**PADA TANGGAL : 1 JULI 2009**

---

**KETUA PENGADILAN NEGERI /  
HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG,**

ttd

**H. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 040044881**